



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Teratai No. 2 Way Mengaku Telp/Fax (0728) 21246 Liwa 34811

Email : perizinan.lampungbarat@gmail.com.

Website : www.pmptsp.lampungbaratkab.go.id

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

Nomor : 503/11/IOS/III.14/2026

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301 Dan Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 46 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Di Bidang Pelayanan Perizinan Dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang bertandatangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Memberi Izin Kepada :

Nama Sekolah : TK PRATAMA SUOH
Alamat Sekolah : Pemangku 02, Pekon Sukamarga, Kecamatan Suoh Kabupaten Lampung Barat Provinsi Lampung
NIB : 2605260000536
NPSN : -
Nama Lembaga : YAYASAN PRATAMA EDUCATION SUOH
Nama Notaris : Okta Vianus Puspa Negara, S.H., M.H., M.Kn.
Nomor Akta Pendirian : 03
Tanggal Pengesahan : 25 Mei 2026
Akta Pendirian
Masa Berlaku : Sampai dengan adanya pencabutan izin
Bidang Keahlian/ : Pendidikan Taman Kanak-Kanak Swasta/Raudhatul
Program Keahlian/ Athfal/Bustanul Athfal
Kompetensi/
Keahlian/Akreditasi

Demikian Izin Operasional Sekolah ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Liwa, 27 Juli 2026

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,

27/07/2026 15:47:35



Ir. ROBERT PUTRA, S.ST., M.T

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19800625 200212 1 002

Tembusan : Kepada Yth,

1. Bupati/Wakil Bupati Lampung Barat (sebagai laporan)
2. Arsip